

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING - EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI KATALOG
ELEKTRONIK VERSI 5.0**

**DEPUTI BIDANG MONITORING - EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, telah ditetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring - Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0;
- b. bahwa seiring dengan adanya pengembangan Aplikasi Katalog Elektronik diperlukan penyesuaian terhadap Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring - Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring - Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun

- 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); dan
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 873).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING - EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING - EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN KATALOG ELEKTRONIK VERSI 5.0

KESATU : Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Menetapkan Petunjuk Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5 yang terdiri dari:
 1. Petunjuk Penggunaan Pra Katalog;
 2. Petunjuk Penggunaan *E-Purchasing*;
 3. Petunjuk Penggunaan Permohonan Pembaruan.
- b. Lampiran Keputusan Deputi Deputi Bidang Monitoring - Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0 diubah sebagaimana

tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Petunjuk Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Pengelola Katalog Elektronik, Pokja Pemilihan, dan/atau Peserta Pemilihan/Penyedia/Distributor dalam menggunakan Aplikasi Katalog Elektronik serta menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa melalui metode *E-Purchasing*.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2021
DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala LKPP; dan
2. Sekretaris Utama LKPP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING - EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING - EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PANDUAN PENGGUNAAN KATALOG
ELEKTRONIK VERSI 5.0
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 Januari 2021

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemberlakuan Keputusan Deputi ini meliputi:

1. Pelaksanaan Pra-Katalog pada Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5 yang dilakukan oleh Admin LKPP, Pokja Pemilihan, Peserta Pemilihan/Penyedia, dan Admin Katalog Elektronik Nasional/Sektoral/Lokal;
2. Pelaksanaan *E-Purchasing* pada Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5 yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Penyedia, dan Distributor; dan
3. Pelaksanaan Permohonan Pembaruan melalui pada Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5 yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pengelola Katalog Elektronik Nasional/Sektoral/Lokal, Admin Katalog Elektronik Nasional/Sektoral/Lokal, dan Penyedia.

B. Penutup

Petunjuk penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik dapat diunduh pada website Katalog Elektronik (<https://e-katalog.lkpp.go.id>).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2021

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SALUSRA WIDYA